

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum, sehingga sering disebut sebagai negara hukum. Hal tersebut diatur dalam “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, hukum menjadi pondasi bagi segala keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, ataupun pemerintah. Selain itu, jika hukum dijunjung tinggi dalam suatu negara, maka negara wajib memberikan jaminan keamanan bagi warga negaranya. Prinsip tersebut harus diwujudkan oleh negara demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dengan baik, aman, nyaman, dan tentram.

Sebagai negara hukum, bukan berarti Indonesia terbebas dari masalah yang berkaitan dengan hukum. Masalah yang bertentangan dengan hukum masih memprihatinkan di Negara Indonesia, seperti: pencurian, korupsi, narkoba, kekerasan didalam rumah tangga, dan sebagainya. Permasalahan tersebut hanyalah segelintir permasalahan yang bertentangan dengan hukum dan masih perlu untuk ditanggulangi oleh negara sebagai perwujudan dalam menjalankan prinsipnya sebagai negara hukum.

Seperti yang telah disebutkan diatas, salah satu permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, yaitu masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Masalah ini masih menjadi suatu permasalahan yang belum teratasi dengan baik

di Indonesia karena faktanya, data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 18.261 kasus KDRT di Indonesia dan sebanyak 79,5% atau 16.746 korban adalah perempuan. Dalam permasalahan ini, istri (perempuan) kerap menjadi korban atas tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Permasalahan yang sering dianggap sebagai aib, sehingga jarang dipublikasikan ditambah dengan adanya ketidakmandirian dan keterbatasan kaum perempuan menjadikan perempuan semakin terpuruk dalam kehidupan rumah tangganya.¹

Permasalahan ini masih banyak terjadi di hampir seluruh daerah Indonesia termasuk di Kota Yogyakarta, sehingga penelitian ini dilakukan karena memiliki arti penting, yaitu agar tidak terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan ketidaksetaraan gender. Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia, setiap orang baik itu laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki hak asasi yang wajib untuk dihormati, dihargai, dan bahkan negara berkewajiban untuk menjamin dan menjaga hak asasi warga negaranya tersebut, maka tidak ada alasan untuk seorang perempuan mengalami kekerasan di dalam lingkup rumah tangganya.² Demi menjamin dan menjaga hak asasi warga negaranya, Indonesia memiliki aturan khusus yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Meskipun sudah ada aturan khusus yang mengaturnya, namun ada beberapa faktor yang membuat korban

¹ Fransiska Novita Eleanora, dkk. 2021, Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan, Madza Media, Malang, hlm. 228.

² Asni, 2020, Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif), Alauddin University Press, Makassar, hlm. 95-97.

tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti: faktor ekonomi, kinerja penegak hukum yang kurang dipercayai, menutup aib keluarga, dan sebagainya.³

Penelitian ini perlu dilakukan dan merupakan penelitian yang baru karena terdapat kebaharuan dalam penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu, seperti yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) peneliti terdahulu, yaitu yang dilakukan oleh Muhammad Afrizal Faldi, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru yang membahas mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap KDRT di Polresta Pekanbaru”⁴, penelitian oleh Dahlina, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”⁵, maupun penelitian yang dilakukan Anggriani, mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang membahas mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”⁶. Dari penelitian-penelitian terdahulu, yang membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini adalah tempat dilakukannya penelitian, yaitu di P2TPA Rekso Dyah Utami Daerah Istimewa Yogyakarta, berbicara tentang perempuan (isteri) sebagai korban, mengkaji dengan hukum positif Indonesia, serta memberikan data yang lebih baru dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

³ Hana Fairuz Mestika, 2022, “Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia”, Jurnal IPMHI Law, Vol.2/No-1/Januari-Juni/2022, Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal, hlm. 125.

⁴ Muhammad Afrizal Faldi, 2021, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

⁵ Dahlia, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

⁶ Anggriani, 2019, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Palopo.

Dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), terdapat problematika hukum, yaitu dengan adanya kesenjangan antara hukum positif dengan fakta sosial yang terjadi dalam masyarakat. “Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pada bagian “Menimbang” huruf b menyatakan bahwa “Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus”, tetapi pada faktanya di Kota Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia, masalah KDRT masih banyak terjadi. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan bahwa pada tahun 2022 terdapat 178 kasus KDRT di Kota Yogyakarta dan semua korbannya adalah perempuan (istri). Budaya patriarki mempengaruhi ketidakseimbangan gender antara laki-laki dengan perempuan di Kota Yogyakarta.

Permasalahan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin banyak terjadi di Kota Yogyakarta menjadikan Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas (istri dari Sri Sultan Hamengkubuwono X) mencetuskan sebuah pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan yang disebut dengan “Rekso Dyah Utami” yang mulai beroperasi pada tahun 2004. Hal ini sekaligus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam “Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan”. Pusat pelayanan terpadu ini tidak memungut biaya dari klien dan mendampingi setiap kasus kekerasan dari awal hingga kasus dinyatakan selesai.

Pelayanan P2TPA Rekso Dyah Utami diberikan kepada kelompok rentan, khususnya perempuan sebagai korban KDRT yang belum mendapatkan pelayanan dengan baik. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pengaduan atau laporan, pelayanan kesehatan, bantuan hukum, rehabilitasi sosial, maupun pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, sehingga perlu untuk diketahui lebih lanjut mengenai proses penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dari proses pengaduan atau pelaporan hingga kasus dinyatakan selesai.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penanganan perkara yang dilakukan oleh P2TPA Rekso Dyah Utami dalam rangka penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis penanganan P2TPA Rekso Dyah Utami dalam penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai acuan atau pijakan dalam meneliti permasalahan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
- b. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani P2TPA Rekso Dyah Utami sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan mampu berpikir kritis mengenai permasalahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta proses penanganannya.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa terdapat pusat pelayanan terpadu di Kota Yogyakarta yang menangani permasalahan perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dengan tidak dipungut biaya.

c. Bagi P2TPA Rekso Dyah Utami

Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memajukan kinerja dari P2TPA Rekso Dyah Utami kedepan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini asli dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Seperti halnya, penelitian yang pernah dilakukan oleh:

1. Muhammad Afrizal Faldi

Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru yang membahas mengenai “Tinjauan Kriminologi Terhadap KDRT di Polresta Pekanbaru”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai apa faktor penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru serta bagaimana upaya penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan suami terhadap istri di Polresta Pekanbaru. Dari dua rumusan masalah tersebut, dapat diketahui bahwa terjadi banyak faktor dalam permasalahan KDRT yang ditangani oleh Polresta Pekanbaru, seperti: faktor ekonomi dan faktor sosial serta upaya yang dilakukan Polresta Pekanbaru dalam menghadapi masalah KDRT, yaitu hanya dengan melakukan sosialisasi saja.⁷ Penelitian yang dilakukan Muhammad Afrizal Faldi ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena tempat penelitian yang akan dilakukan adalah di Kota Yogyakarta, tepatnya pada Pusat Pelayanan Terpadu Rekso Dyah Utami Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan menganalisis mengenai penanganan perkara KDRT yang ditangani oleh pusat pelayanan terpadu tersebut.

⁷ Muhammad Afrizal Faldi, 2021, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri di Polresta Pekanbaru*, Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru.

2. Dahlina

Mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh yang membahas mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana bentuk hukuman terhadap pelaku KDRT menurut Hukum Islam serta faktor penyebab yang dikaitkan dengan *Al’Quran*. Dari penelitian tersebut dapat diketahui mengenai aturan-aturan dalam Hukum Islam yang dapat menjerat pelaku (istri) serta ayat-ayat *Al’Quran* yang berkaitan dengan masalah KDRT.⁸ Penelitian yang dilakukan Dahlina berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penelitian kali ini tidak akan berbicara mengenai Hukum Islam, melainkan hukum positif Indonesia serta akan membahas mengenai perempuan (istri) sebagai korban dari KDRT.

3. Anggriani

Mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo yang membahas mengenai “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai bagaimana KDRT dalam perspektif hukum Islam di Kota Palopo serta faktor penyebab KDRT di Kota Palopo. Dari penelitian tersebut dapat diketahui mengenai permasalahan KDRT yang ditinjau dari Hukum Islam serta faktor-faktor penyebab KDRT di Kota Palopo.⁹ Penelitian yang dilakukan Anggriani ini

⁸ Dahlia, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh.

⁹ Anggriani, 2019, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga di Pengadilan Negeri Kota Palopo Perspektif Hukum Islam*, Tesis, Universitas Islam Negeri Palopo.

berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan karena penelitian ini tidak akan meninjau dari perspektif Hukum Islam serta lokasi penelitian yang berbeda.

F. Batasan Konsep

“Pasal 1 Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

“Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan rumah tangga”.

“Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Korban

adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

“Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyatakan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditunjuk untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

“Pasal 1 angka 1 Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami menyatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami yang selanjutnya disebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah DIY”.

“Pasal 1 angka 4 Peraturan Gubernur DIY No. 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami menyatakan bahwa korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah DIY”.

G. Metode Penelitian

Untuk melaksanakan penelitian agar mendapatkan data serta informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan, yaitu yuridis empiris. Berdasarkan judul dari penelitian ini yang akan membahas mengenai Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) Oleh Pusat Terpadu Layanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami di Kota Yogyakarta, maka penelitian ini akan melihat proses penanganan yang dilakukan P2TPA Rekso Dyah Utami dalam menangani kasus KDRT yang ditanganinya.

2. Sumber Data

Sumber data berasal dari data primer, yaitu data yang diambil dari wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan terkait dan didukung dengan buku-buku, jurnal, berita, laporan hasil penelitian, internet, dan lain sebagainya.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer, maka dilakukan wawancara dengan Arilistya Cahyanti, S.H. selaku Konselor Layanan Pengaduan, Ifa Aryani, S. Psi., M. Psi. selaku Manager Kasus P2TPA Rekso Dyah Utami, dr. Yulianty Iskak selaku Koordinator Bidang Kesehatan, Linda Eka Wati selaku Koordinator Bidang Rehabilitasi Sosial, M.M., Izza Fahmi Puspitasari, S. Psi., M. Psi. selaku Psikolog P2TPA Rekso Dyah Utami, Rina Irnawati, S.H. dan Noviana Monalisa, S.H., M. Hum., M.M. selaku Konselor Layanan Bantuan Hukum, Yohanes Eko Sulistyو selaku Koordinator Bidang Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, serta Martanti Endah Lestari, M.Hum. selaku Koordinator Bidang Pasca Pemulangan, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dengan mencari informasi dari narasumber (pihak yang tidak terkait langsung dengan permasalahan KDRT, tetapi pihak tersebut mengetahui pokok permasalahannya), yaitu Sri Maryani, S.H., M. Hum. selaku Ketua Pelaksana P2TPA Rekso Dyah Utami dan Dra. Y. Santi Roestriyani selaku Sekretaris P2TPA Rekso Dyah Utami.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pusat Terpadu Layanan Perempuan dan Anak (P2TPA) Rekso Dyah Utami Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di lokasi tersebut karena P2TPA Rekso Dyah Utami adalah lembaga non struktural yang berfokus pada penyelesaian perkara terhadap korban KDRT yang diberikan secara gratis.

5. Analisis Data

Data akan dianalisis dengan ukuran-ukuran kualitatif (berupa : pendapat, keterangan atau penjelasan dari wawancara dan data-data lain yang tidak dapat dikuantitatifkan). Data kemudian akan dianalisis dan akan ditarik kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir deduktif (umum ke khusus).

